



## PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., NIK 1104074606980001, tempat tanggal lahir Takengon, 06 Juni 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, **Penggugat**;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1117051209950001, tempat tanggal lahir Janarata, 12 Desember 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswsata, tempat kediaman di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 1 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh

Halaman. 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0172/003/XII/2014, tertanggal 08 Desember 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, NIK 1117055705150001, Lahir di Mutiara, pada tanggal 17 Mei 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD Kelas IV, pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
  - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, NIK 1117042404220002, Lahir di Bener Meriah, **pada** tanggal 24 April 2022, usia 2 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan karena :
  - a. Bahwa sering menghubungi perempuan lain yang tidak jelas yang Penggugat ketahui setelah melihat akun facebook milik Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - c. Bahwa Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Penggugat sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
  - d. Bahwa Tergugat bukan imam yang baik bagi Penggugat, Tergugat tidak pernah mau melaksanakan sholat 5 waktu;
  - e. Bahwa, puncaknya pada tanggal 04 November 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat melalui handphone masalah Penggugat tidak bisa pulang ke kediaman bersama karena pada saat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena ada acara, hujan turun sangat lebat yang membuat Penggugat tidak bisa pulang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak mau jika anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat harus terkena hujan, sejak tanggal yang sama Penggugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah ;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK 1117055705150001, Lahir di Mutiara, pada tanggal 17 Mei 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD Kelas IV;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK 1117042404220002, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 24 April 2022, usia 2 tahun, belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104074606980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/003/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 08 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P-2);

3. Rekomendasi Reje Kampung Nomor 179/RRK/TS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Juli 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Akta Kelahiran atasnama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1117-LT-18122015-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-4;
5. Akta Kelahiran atasnama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1117/LT/09102023/0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 9 Oktober 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-5;

**B. Saksi:**

Saksi pertama Penggugat bernama **Hanipah Simah Bengi binti Suhada R**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Petani, tempat kediaman di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2014;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2019 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan berselisih, saya melihatnya 1 (satu) kali bahkan saya dilempari Tergugat dengan hanger;
  - b. Saya sering melihat mereka bertengkar pada saat mereka berhubungan melalui Handphone;
  - c. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman Bersama;
  - d. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - e. Pada sekitar bulan Nopember 2023, Penggugat pisah tempat tinggal dari Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
  - pernah ada mediasi di kampung, yaitu keluarga dan aparat kampung pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
  - Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **syakira** umur 9 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat dan **Kenzo** umur 2 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Saksi kedua Penggugat bernama **Mulia Hartini binti Hamdan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Petani, tempat kediaman di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu Penggugat;
- Pada sekitar tahun 2014 Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah kediaman Bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2019 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan yang mencari uang hanya Penggugat;
  - b. Pada bulan Nopember 2023, Penggugat pisah tempat tinggal dari Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- pernah ada mediasi di kampung, yaitu keluarga dan aparat kampung pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **syakira** umur 9 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat dan **Kenzo** umur 2 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan cerainya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat dua (2) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, Serta dua (2) orang saksi yaitu **Hanipah Simah Bengi binti Suhada R** dan **Mulia Hartini binti Hamdan**;

Menimbang, bahwa P-1 (Fotokopi KTP) dan P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa P-3 (Asli keterangan mediasi) telah memenuhi

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh aparat kampung tempat kediaman Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi akta kelahiran atasnama **Syakira**) dan P-4 (Fotokopi akta kelahiran atasnama **Kenzo**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Syakira Azzalea Qaireen**, perempuan, NIK 1117055705150001, Lahir di Mutiara, pada tanggal 17 Mei 2015, usia 9 tahun dan **Kenzo Keenandra Alfarezy**, laki-laki, NIK 1117042404220002, Lahir di Bener Meriah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Hanipah Simah Bengi binti Suhada R**) dan saksi 2 (**Mulia Hartini binti Hamdan**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa rumah kediaman Bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2019 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan yang mencari uang hanya Penggugat;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada bulan Nopember 2023, Penggugat pisah tempat tinggal dari Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
  - Bahwa sudah dimediasi di kampung, yaitu keluarga dan aparat kampung pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **syakira** umur 9 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat dan **Kenzo** umur 2 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh pada tanggal 07 Desember 2014;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat gadis;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah kediaman Bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2019 sudah tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan yang mencari uang hanya Penggugat;
  - c. Pada bulan Nopember 2023, Penggugat pisah tempat tinggal dari Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
7. Bahwa sudah dimediasi di kampung, yaitu keluarga dan aparat kampung pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **syakira** umur 9 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat dan **Kenzo** umur 2 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage* junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Tergugat sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الرّوم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan **sebab Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan yang mencari uang hanya Penggugat bahkan pada bulan Nopember 2023, Penggugat pisah tempat tinggal dari Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsepsi perkawinan yang luhur yang bertolak belakang dengan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Penggugat untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa solusi terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Kekerasan Dalam

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas juga didasarkan pada pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

2. Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش.

" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

4. Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

1. **Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan yang mencari uang hanya Penggugat;**
2. **pada bulan Nopember 2023, Penggugat pisah tempat tinggal dari Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi sampai sekarang;**

bahkan Mahkamah Syar’iyah telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughrāa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughrāa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

**Pokok perkara hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan tentang hak asuh anak dalam posita nomor 6 (enam) dan petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, NIK 1117055705150001, Lahir di Mutiara, pada tanggal 17 Mei 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD Kelas IV, pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, NIK 1117042404220002, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 24 April 2022, usia 2 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

**Pertimbangan Petitum hadlanah anak**

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

3. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4. menyatakan, dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

4. Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar r.a. berkata:

الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. (فقه السنة (2/340))

*“Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin”;*

5. Nailul Authar Juz 6 Hal 460:

قال الشوكاني : الظاهر أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من فرق بين الذكر والأنثى

“Asyaukani berkata : jelasnya bahwa anak memilih kepada siapa hadhanah terhadapnya terhadap anak-anak yang sudah memasuki usia tamyiz adalah wajib, tidak ada beda laki-laki atau perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait perkara *aquo* pada pokoknya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan hak hadhanah yaitu :

1. Pemegang hak asuh anak utama yang harus didahulukan adalah ibu kandung anak tersebut;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemegang hak asuh anak, memiliki kriteria menjamin kepentingan anak secara jasmani dan rohani;
3. Terhadap anak diatas umur 12 tahun, wajib diberikan hak memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat kode P-4 dan keterangan saksi diatas maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Penggugat adalah ibu kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Unsur kedua :
  - 2.1. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
  - 2.2. Penggugat memiliki penghasilan tetap dari kutip kopi dengan penghasilan sebulan sekitar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Unsur ketiga : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berumur 9 (sembilan) tahun dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4, Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Nailul Authar Juz 6 Hal 460, ternyata Penggugat yang telah memenuhi unsur-unsur pemegang hak asuh atas anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, NIK 1117055705150001, Lahir di Mutiara, pada tanggal 17 Mei 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD Kelas IV, pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, NIK 1117042404220002, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 24 April 2022, usia 2 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Oleh karenanya gugatan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, NIK 1117055705150001, Lahir di Mutiara, pada tanggal 17 Mei 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD Kelas IV;
  - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, NIK 1117042404220002, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 24 April 2022, usia 2 tahun, belum sekolah dengan tetap **memberikan** hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh **KAMIL AMRULLOH S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

**SUKNA, S.Ag**

## Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	17.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<b>162.500,00</b>
(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)			

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)